LAPORAN PENELITIAN

SEJARAH PERADILAN AGAMA PAMELASAN

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah Peradilan Islam

Yang Diampu Oleh Bapak Ah. Kusairi, M.HI

Fuadi Irwasah (23382041022)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

IAIN MADURA

2024

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah nya kepada kita semua, sehingga laporan ini dapat tersusun hingga selesai .tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik berupa tenaga dan pikiran.

Penyusunan laporan mini riset ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas dalam mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. selain itu,pembuatan laporan ini juga bertujuan agar menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

Oleh karena itu dengan terbuka kami menerima segala kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap para pembaca.

Pamekasan, 28 mei 2024

Penulis

BAB I

HASIL PENELITIAN

A. Pengertian peradilan islam

Kata peradilan Islam bila tanpa dirangkaikan dengan kata-kata Indonesia makna yang dimaksudkan adalah peradilan Islam menurut konsep- si Islam secara universal, maka peradilan Islam itu meliputi segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal. Di mana-mana negara Islam, atau negara yang mayoritas Muslim di dunia ini asas peradilan- nya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan dengan peradilan agama di Indonesia, semua itu disebabkan karena hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan di mana pun yakni bukan hanya untuk satu bangsa atau suatu negara tertentu saja, di mana pun di dunia ini. Un- tuk menghindari kekeliruan pemahaman, apabila yang dimaksud adalah "Peradilan Islam di Indonesia" maka cukup digunakan istilah peradilan agama.

Peradilan agama adalah salah satu di antara peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rak- yat tertentu. Dalam hal ini, peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam ter- tentu tidakmencakup seluruh perdata Islam

B. Sejatah pembentukan peradilan islam pamekasan

Masa sebelum penjajahan, pembentukan Pengadilan Agama belum disebut istilah Pengadilan Agama. Menurut Ketetapan Raja Belanda yang diumumkan melalui Staats Blad tahun 1882 No. 152 maka di Pamekasan berdirilah Pengadilan Agama dengan istilah Majelis Padri karena istilah ini keliru sebab dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada Raad Agama atau Landrat Agama dan bahkan disebut Pengadilan Serambi

karena kalau memutus perkara-perkara biasanya di Serambi Masjid, tetapi untuk Raad Agama Pamekasan bukan berkantor di Serambi Masjid, karena lokasi Raad Agama sudah ada di muka Masjid. Demikianlad Raad Agama, Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung di komplek Masjid Jamik Pamekasan mulai berdirinya hingga tahun 1978

Raad Agama disebut Maskam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau persengketaan yang menyangkut orang- orang Islam di Landraad. Masa Kemerdekaan Pembentukan Pengadilan Agama pada zaman awal kemerdekaan, Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan dan berkantor di komplek Masjid Jamik hingga tahun 1978 Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang, Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan pada zaman penjajahan Belanda Pengadilan Agama yang kita kenal sekarang ini bernama Raad Agama, dan ketuanya bernama HOOF Pengoeloe. Setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu bahkan hingga kini kumpul satu atap dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib dan sekarang gedungnya sudah tidak ada atau dibongkar. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi. Dan sejak akhir 1978 Pengadilan Agama Pamekasan menempati kantornya yang baru terletak di Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan sekomplek dengan kantor DEPAG Pamekasan dan pada awal tahun 2008 Pengadilan Agama pindah lagi ke Kantor yang baru yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Masa berlakunya UU No. 1/1974 Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan, dengan keluarnya Undang-Undang No. 1/1974 beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun

kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu / Kuasi. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama' dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas

Masa berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama merupakan kerangka sistim dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14/1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut

Lampiran




MEDIA CENTER